



PEDOMAN PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) POLITEKNIK NEGERI AMBON

Ambon, 2023





**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)
POLITEKNIK NEGERI AMBON**


Ambon, 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Negeri Ambon. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler untuk pengembangan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Kegiatan ekstra kurikuler dapat dilaksanakan melalui Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa). Secara garis besar buku ini dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa di lingkungan Politeknik Negeri Ambon.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penyusunan pedoman ini. Masukan dan saran sangat diharapkan guna pengembangan pedoman ini agar lebih baik dan bermanfaat dalam melancarkan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Negeri Ambon.

Ambon, 28 Desember 2023



Dady Maruhu, S.T., M.M.
NIP. 196602261995121001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tim Penyusun.....	v
Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 463/PL13/KL/ 2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Politeknik Negeri Ambon.....	vi
Lampiran: Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 463/PL13/KL/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Politeknik Negeri Ambon.....	1
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Prinsip dan Tujuan	2
BAB III Bentuk Organisasi Kemahasiswaan.....	3
BAB IV Kedudukan, Fungsi, Tugas Pokok Dan Wewenang.....	3
BAB V Pembentukan, Masa Jabatan, Syarat Dan Tata Cara Pemilihan, Struktur Organisasi Dan Pertanggungjawaban.....	6
BAB VI Gugurnya Hak Sebagai Pengurus Organisasi Kemahasiswaan..	10
BAB VII Hak Dan Kewajiban Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.....	12
BAB VIII Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.....	12
BAB IX Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.....	13
BAB X Pendanaan	13
BAB XI Penghargaan dan Sanksi.....	14
BAB XII Ketentuan Peralihan.....	14
BAB XIII Ketentuan Penutup.....	15

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dady Mairuhu, S.T., M.M.	Pengarah
2	Lenora Leuhery, S.T., M.T.	Penanggung Jawab
3	Dr. Elsin Huberta Aponno, S.E., M.Si	Penasehat
4	Agustinus Oktovianus Lopuhaa, S.Si., M.Th	Penasehat
5	Asyanto Hitimala	Ketua
6	Tasya I. Solissa	Wakil Ketua
7	Briliant B. Latupeirissa	Sekretaris
8	Michael Fosther Manu	Anggota
9	Harin Nurlete	Anggota
10	Sani La Rauf	Anggota
11	Roni Saputra Tuheitu	Anggota
12	Indriani Nur Holu	Anggota



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON
Nomor: 463/PL13/KL/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)
POLITEKNIK NEGERI AMBON

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung proses kegiatan organisasi mahasiswa di Politeknik Negeri Ambon dipandang perlu untuk membuat pedoman penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ambon tentang Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Negeri Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 04 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 128/O/1998, tanggal 12 Juni 1998 tentang Kemandirian Politeknik Negeri Ambon;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34510/MPK.A/KP.07.00/2022, tanggal 30 Mei 2022, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) POLITEKNIK NEGERI AMBON.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Politeknik Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Politeknik Negeri Ambon ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 28 Desember 2023

Direktur,



Dady Mairuhu, S.T., M.M
NIP. 196602261995121001

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI AMBON
NOMOR : 463/PL13/KL/2023
TANGGAL : 28 Desember 2023
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(ORAMAWA) POLITEKNIK
NEGERI AMBON

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)
POLITEKNIK NEGERI AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disingkat Polnam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktur adalah organ Polnam yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Polnam.
3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama adalah Wakil Direktur yang membantu tugas Direktur dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
6. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan di lingkungan Polnam yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jurusan.
7. Koordinator Program Studi adalah unsur pelaksana akademis di tingkat program studi yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program akademik multi disiplin.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi Program Diploma dan/atau Program Sarjana Terapan yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan dan keahlian teknologi.
9. Pendidikan Diploma adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya sebagai mahasiswa berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui peran serta dalam berbagai kegiatan yang relevan.
12. Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disingkat MPM Polnam, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Polnam yang memiliki kewenangan legislatif dan/atau yudikatif dalam kegiatan kemahasiswaan.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disingkat BEM Polnam, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Polnam yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
14. Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disingkat UKM Polnam, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Polnam yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
15. Himpunan Mahasiswa Jurusan Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disingkat HMJ Polnam, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
16. Himpunan Mahasiswa Program Studi Di Luar Domisili selanjutnya disingkat HMPDD, adalah organisasi kemahasiswaan setingkat HMJ yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
17. Himpunan Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama selanjutnya disingkat HMPSDKU adalah organisasi kemahasiswaan setingkat HMJ yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Polnam yang terdaftar pada salah satu program studi.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Ormawa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasan kepada mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari masyarakat akademik secara bertanggungjawab untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Polnam.
2. Ormawa tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Ormawa dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, mandiri dan kekeluargaan.

Pasal 3

Ormawa bertujuan sebagai wahana untuk:

1. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
2. Pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial sebagai insan akademik, calon ilmunan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
3. Pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
4. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, serta wadah komunikasi antara mahasiswa.

BAB III BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)

Pasal 4

1. Ormawa di tingkat Polnam adalah:
 - a. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Ormawa di tingkat Jurusan/PDD/PSDKU adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Di Luar Domisili (HMPDD) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (HMPSDKU).
3. Pembentukan Ormawa dilakukan dengan prosedur tertentu, diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi, Tugas Pokok, dan Wewenang Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM)

Pasal 5

1. Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon selanjutnya disingkat MPM Polnam merupakan kelengkapan organisasi non-struktural di tingkat Polnam.
2. MPM Polnam berfungsi untuk:
 - a. Mengawasi pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Ormawa, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disingkat AD/ART, Garis Besar Program Kerja selanjutnya disingkat GBPK dan Program Kerja dari BEM;

- b. Mendengar dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja BEM setiap 3 bulan.
3. MPM Polnam mempunyai tugas pokok:
 - a. Menyusun dan merevisi Pedoman Penyelenggaraan Ormawa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur;
 - b. Menyusun, merevisi, dan menetapkan AD/ART;
 - c. Menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi atau kepentingan mahasiswa setelah dikoordinasikan dengan BEM.
4. MPM Polnam mempunyai wewenang:
 - a. Memberi teguran kepada BEM apabila telah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Penyelenggaraan Ormawa, AD/ART, dan rekomendasi serta kebijakan lembaga maupun aturan organisasi lainnya;
 - b. Memberi saran dan pendapat kepada BEM dalam melaksanakan aturan organisasi serta mengambil sikap kelembagaan;
 - c. Menolak kebijakan BEM yang melanggar Pedoman Penyelenggaraan Ormawa, AD/ART, GBPK, rekomendasi dan kebijakan lainnya.

Bagian Kedua
Kedudukan, Fungsi, Tugas Pokok, dan Wewenang
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Pasal 6

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon selanjutnya disingkat BEM Polnam merupakan kelengkapan organisasi non-struktural berkedudukan di tingkat Polnam.
2. BEM Polnam berfungsi untuk:
 - a. Menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi atau kepentingan mahasiswa setelah dikoordinasikan dengan MPM;
 - b. Mengembangkan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - c. Merumuskan dan menyalurkan usul, saran dan rekomendasi kemahasiswaan.
3. BEM Polnam mempunyai tugas pokok:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Polnam;
 - b. Melaksanakan dan mengembangkan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas pokok UKM dan HMJ/HMPDD/HMPSDKU;
 - d. Melakukan Musyawarah BEM yang dihadiri oleh MPM, HMJ/HMPDD/HMPSDKU, dan UKM di awal masa jabatan untuk menyusun GBPK dan di akhir masa jabatan untuk menilai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan GBPK dan program kerja;
 - e. Melakukan rapat kerja dengan menghadirkan MPM untuk menjabarkan GBPK dalam bentuk program kerja;
 - f. Melaksanakan agenda pemilihan BEM periode selanjutnya;
 - g. Membentuk UKM.

4. BEM Polnam berwenang menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5. BEM Polnam wajib mengikutsertakan MPM, UKM dan HMJ/HMPDD/HMPSDKU dalam merumuskan GBPK dan program kerja.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Fungsi, Tugas Pokok dan wewenang
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 7

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon selanjutnya disingkat UKM Polnam berkedudukan sebagai kelengkapan struktural BEM Polnam.
2. UKM Polnam berfungsi sebagai wadah untuk menampung kegiatan mahasiswa dalam bidang tertentu yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, meningkatkan kesejahteraan mahasiswa serta bakti masyarakat.
3. UKM Polnam mempunyai tugas pokok:
 - a. Menentukan kebijakan dalam rangka menjalankan GBPK dan program kerja UKM yang selaras dengan GBPK dan program kerja BEM;
 - b. Mengadakan konsultasi dengan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan bila diperlukan melalui BEM;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada BEM;
 - d. Melakukan Musyawarah UKM yang dihadiri oleh BEM dan anggota UKM di awal masa jabatan untuk menyusun GBPK dan di akhir masa jabatan untuk menilai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan GBPK dan program kerja;
 - e. Melakukan rapat kerja dengan menghadirkan BEM untuk menjabarkan GBPK dalam bentuk program kerja;
 - f. Melaksanakan agenda pemilihan pengurus UKM periode selanjutnya.
4. Dalam melaksanakan aktivitas baik internal dan eksternal tetap dalam koordinasi BEM.
5. UKM Polnam mempunyai wewenang melaksanakan kerja sama eksternal dengan sepengetahuan BEM dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kedudukan, Fungsi, Tugas Pokok, dan Wewenang
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/
Himpunan Mahasiswa Program Studi Di Luar Domisili (HMPDD)/
Himpunan Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (HMPSDKU)

Pasal 8

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) berkedudukan di jurusan dan merupakan kelengkapan organisasi non-struktural di tingkat jurusan.

2. Ormawa pada Program Studi Di Luar Domisili (PDD) dan/atau Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) setara dengan HMJ pada kampus utama (Polnam) dengan sebutan HMPDD dan/atau HMPSDKU.
3. HMJ/HMPDD/HMPSDKU sebagai perwakilan mahasiswa tingkat Jurusan/PDD/PSDKU berfungsi untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
4. HMJ/HMPDD/HMPSDKU mempunyai tugas pokok:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat jurusan/PDD/PSDKU;
 - b. Melaksanakan dan mengembangkan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - c. Melakukan Sidang Umum HMJ/HMPDD/HMPSDKU yang dihadiri oleh BEM dan perwakilan program studi di awal masa jabatan untuk menyusun GBPK dan di akhir masa jabatan untuk menilai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan GBPK dan program kerja;
 - d. Melakukan rapat kerja dengan menghadirkan BEM untuk menjabarkan GBPK dalam bentuk program kerja;
 - e. Melaksanakan agenda pemilihan pengurus HMJ/HMPDD/HMPSDKU periode selanjutnya.
5. HMJ/HMPDD/HMPSDKU mempunyai wewenang meminta dan memberikan usulan, pendapat serta saran kepada pimpinan jurusan/PDD/PSDKU atau lembaga terkait di lingkungan Polnam.

BAB V

PEMBENTUKAN, MASA JABATAN, SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 9

Pengurus Ormawa di tingkat Polnam dan Jurusan/PDD/PSDKU dibentuk pada awal tahun akademik.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 10

Masa jabatan pengurus Ormawa tingkat Polnam dan Jurusan/HMPDD/HMPSDKU adalah 1 (satu) tahun dengan ketentuan Ketua Umum MPM, Presiden BEM, Ketua UKM, dan Ketua HMJ/HMPDD/HMPSDKU tidak dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Cara Pemilihan
Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM)

Pasal 11

Syarat menjadi pengurus MPM Polnam adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Polnam dan merupakan perwakilan HMJ/HMPDD/HMPSDKU.
2. Selain syarat yang disebutkan dalam ayat (1) pengurus MPM adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mampu berorganisasi serta memiliki jiwa kepemimpinan;
 - c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik;
 - d. Tidak memiliki kesulitan dalam bidang akademik dengan minimal IPK 3,00;
 - e. Loyal terhadap almamater Polnam;
 - f. Masih berstatus sebagai mahasiswa minimal semester III dan maksimal semester V bagi Diploma Tiga, dan minimal semester III dan maksimal semester VII bagi Sarjana Terapan;
 - g. Khusus bagi calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum harus melalui uji kriteria di depan Sidang Umum MPM.

Pasal 12

Tata Cara Pemilihan MPM Polnam dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Ketua Umum dan Sekretaris Umum MPM Polnam dipilih langsung oleh peserta dalam hal ini adalah 5 (lima) orang perwakilan HMJ/HMPDD/HMPSDKU dalam Sidang Umum MPM secara bertahap yang dimulai dari proses pemilihan Ketua Umum dan dilanjutkan pemilihan Sekretaris Umum.
2. Kelengkapan pengurus MPM Polnam akan dilakukan oleh tim formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam forum Sidang Umum yaitu Ketua Umum terpilih sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur dengan anggota yang terdiri dari Sekretaris Umum terpilih, Ketua Umum dan Sekretaris Umum demisioner, dan 7 (tujuh) orang peserta sidang umum yang mewakili masing-masing HMJ/HMPDD/HMPSDKU.
3. Pengurus MPM Polnam ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, MPM bertanggungjawab dalam forum sidang umum MPM.

Pasal 14

Pengurus MPM Polnam terdiri dari:

1. Pengurus Harian, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum;
2. Anggota MPM terdiri dari 14 (empat belas) orang anggota yang merupakan perwakilan Jurusan/PDD/PSDKU masing-masing 2 (dua) orang.

Bagian Keempat
Syarat dan Tata Cara Pemilihan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Pasal 15

Syarat untuk menjadi pengurus BEM Polnam adalah sebagai berikut:

1. Pengurus BEM Polnam terdiri dari mahasiswa terdaftar aktif mengikuti kegiatan akademik di Polnam dan merupakan utusan jurusan.
2. Selain syarat disebutkan dalam ayat (1), pengurus BEM Polnam adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mampu berorganisasi serta memiliki jiwa kepemimpinan;
 - c. Tidak sedang menjalanin sanksi akademik;
 - d. Tidak mempunyai kesulitan dalam bidang akademik dengan minimal IPK 3,00;
 - e. Loyal terhadap almamater Polnam;
 - f. Masih berstatus sebagai mahasiswa minimal semester III dan maksimal semester V untuk Diploma Tiga, dan minimal semester III dan maksimal semester VII bagi Sarjana Terapan.

Pasal 16

Tata cara pemilihan BEM Polnam dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu Raya yang diorganisir oleh Panitia Pemilu Raya yang dibentuk oleh BEM.
2. Peserta dalam Pemilu Raya adalah seluruh fungsionaris HMJ/HMPDD/HMPSDKU di lingkup Polnam.
3. Kelengkapan pengurus BEM dilaksanakan secara bertahap:
 - a. Pembentukan Pengurus Harian yang terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Menteri-menteri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih;
 - b. Pengurus Harian kemudian melakukan *open recruitment* untuk melengkapi struktur BEM;
 - c. Pengurus BEM ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 17

Pertanggungjawaban BEM Polnam dilaksanakan dengan cara:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BEM Polnam bertanggung-jawab kepada MPM Polnam setiap 3 bulan;
2. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden dan Wakil Presiden secara berkala dalam kurun waktu 1 bulan sekali.

Bagian Kelima
Syarat dan Tata Cara Pemilihan
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 18

Syarat untuk menjadi pengurus UKM Polnam adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar dan aktif megikuti kegiatan akademik di Polnam.

2. Selain syarat yang disebutkan dalam ayat (1), pengurus UKM Polnam adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mampu berorganisasi serta memiliki jiwa kepemimpinan;
 - c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik;
 - d. Tidak mempunyai kesulitan dalam bidang akademik dengan minimal IPK 3,00;
 - e. Loyal terhadap almamater Polnam;
 - f. Masih berstatus sebagai mahasiswa minimal semester III dan maksimal semester V untuk Diploma Tiga, dan minimal semester III dan maksimal semester VII untuk Sarjana Terapan.

Pasal 19

Tata cara pemilihan pengurus UKM Polnam dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris oleh anggota UKM dalam forum Musyawarah UKM.
2. Kelengkapan pengurus UKM dilakukan oleh tim formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam forum Musyawarah UKM yaitu Ketua terpilih sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur dengan anggota yang terdiri dari Sekretaris terpilih, Ketua dan Sekretaris demisioner, dan 3 (tiga) orang peserta Musyawarah UKM.
3. Pengurus UKM ditetapkan dengan Surat Tugas Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UKM Polnam bertanggungjawab dalam forum Musyawarah UKM di akhir masa jabatannya.

Bagian Keenam

Syarat dan Tata Cara Pemilihan

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/

Himpunan Mahasiswa program Studi Di Luar Domisili (HMPDD)/

Himpunan Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (HMPSDKU)

Pasal 21

1. Pengurus HMJ/HMPDD/HMPSDKU terdiri dari mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti akademik di Polnam/PDD/PSDKU.
2. Pengurus HMJ/HMPDD/HMPSDKU merupakan perwakilan dari seluruh program studi yang ada di Jurusan/PDD/PSDKU.
3. Selain syarat yang disebutkan pada ayat (1) dan (2), pengurus HMJ/HMPDD/HMPSDKU adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mampu berorganisasi serta memiliki jiwa kepemimpinan;
 - c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik;
 - d. Tidak mempunyai kesulitan dalam bidang akademik dengan IPK minimal 3,00;

- e. Loyal terhadap almamater Polnam;
- f. Masih berstatus sebagai mahasiswa minimal semester III dan maksimal semester V untuk Diploma Tiga, dan minimal semester III dan maksimal semester VII untuk Sarjana Terapan:

Pasal 22

Tata cara pemilihan pengurus HMJ/HMPDD/HMPSDKU Polnam dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Ketua dan Sekretaris HMJ/HMPDD/HMPSDKU dipilih langsung oleh peserta Sidang Umum HMJ/HMPDD/HMPSDKU secara bertahap yang dimulai dari proses pemilihan Ketua dan dilanjutkan pemilihan Sekretaris.
2. Peserta Sidang Umum HMJ/HMPDD/HMPSDKU terdiri dari Ketua dan Sekretaris kelas yang berasal dari semester I sampai VI untuk program studi Diploma Tiga dan semester I sampai VIII untuk program studi Sarjana Terapan.
3. Kelengkapan Pengurus HMJ/HMPDD/HMPSDKU akan dilakukan oleh tim formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam forum Sidang Umum HMJ/HMPDD/HMPSDKU yaitu Ketua Umum terpilih sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur dengan anggota yang terdiri dari Sekretaris Umum terpilih, Ketua Umum dan Sekretaris Umum demisioner, dan 3 (tiga) orang peserta Sidang Umum HMJ/HMPDD/HMPSDKU.

Pasal 23

Kepengurusan HMJ/HMPDD/HMPSDKU terdiri atas:

1. Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Badan Pekerja yang terdiri dari Ketua-Ketua Komisi merangkap anggota.
3. Tiap-tiap komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris serta 3 (tiga) orang anggota.
4. Pengurus HMJ/HMPDD/HMPSDKU terdiri dari perwakilan program studi.

Pasal 24

Pertanggungjawaban HMJ/HMPDD/HMPSDKU dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya HMJ/HMPDD/HMPSDKU bertanggungjawab dalam forum Sidang Umum HMJ/HMPDD/HMPSDKU.
2. Pergantian Pengurus HMJ/HMPDD/HMPSDKU dilakukan dalam Sidang Umum HMJ/HMPDD/HMPSDKU dan ditetapkan dengan Surat Tugas Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

BAB VI

GUGURNYA HAK SEBAGAI PENGURUS ORMAWA

Pasal 25

Kepengurusan Ormawa yang bernaung di Polnam, gugur dengan sendirinya apabila terjadi salah satu hal sebagai berikut:

1. Mendapatkan cuti akademik;
2. Pada saat dinyatakan lulus (wisuda);
3. Diskroking atau dipecat dari statusnya sebagai mahasiswa;
4. Atas permintaan sendiri;
5. Meninggal dunia;
6. Melakukan tindakan melanggar ketentuan yang berlaku;
7. Pemakzulan.

Pasal 26

Pemakzulan sebagaimana dimaksud pada pasal (25) ayat 7 bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemakzulan hanya dilakukan terhadap pimpinan tertinggi Ormawa.
2. Pemakzulan dapat dilakukan apabila:
 - a. Gugurnya hak sebagai pengurus Ormawa sebagaimana diatur dalam pasal (25) butir (3) dan (6);
 - b. Melakukan pengkhianatan terhadap organisasi;
 - c. Tidak melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Pemakzulan Ketua Umum dan Sekretaris Umum MPM dapat dilakukan atas dasar persetujuan minimal $\frac{1}{2} + 1$ peserta Sidang Umum MPM.
4. Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden BEM dapat dilakukan atas dasar persetujuan minimal $\frac{1}{2} + 1$ peserta Pemilu Raya.
5. Pemakzulan Ketua dan Sekretaris UKM dapat dilakukan atas dasar persetujuan minimal $\frac{1}{2} + 1$ peserta Musyawarah UKM.
6. Pemakzulan Ketua dan Sekretaris HMJ/HMPDD/HMPSDKU dapat dilakukan atas dasar persetujuan minimal $\frac{1}{2} + 1$ peserta Sidang Umum HMJ/HMPDD/HMPSDKU.

Pasal 27

Pergantian antar waktu Pengurus Ormawa dilakukan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi kekosongan jabatan pengurus Ormawa seperti yang disebutkan dalam pasal (25), maka pergantiannya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat antar pengurus secara keseluruhan untuk menentukan penggantinya.
2. Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Umum MPM berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal (25) dan (26), maka pergantian antar waktu dilakukan mekanisme Sidang Umum Istimewa MPM.
3. Apabila Presiden dan Wakil Presiden BEM berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal (25) dan (26), maka pergantian antar waktu dilakukan mekanisme Pemilu Raya Istimewa.
4. Apabila Ketua dan Sekretaris UKM berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal (25) dan (26), maka pergantian antar waktu dilakukan mekanisme Musyawarah Istimewa UKM.
5. Apabila ketua dan sekretaris HMJ/HMPDD/HMPSDKU berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal (25) dan (26), maka pergantian antar waktu dilakukan mekanisme Sidang Umum Istimewa HMJ/HMPDD/HMPSDKU.

6. Pergantian pengurus antar waktu harus tetap memperhatikan syarat pengurus Ormawa sebagaimana diatur dalam pasal (11), (15), (18), dan (21).

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORMAWA

Bagian Pertama Hak Pengurus Ormawa

Pasal 28

Setiap pengurus Ormawa Polnam, berhak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menentukan dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan Polnam;
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan kegemarannya;
- c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Polnam dalam rangka kelancaran proses belajar serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan erat dengan kegiatan yang dilaksanakan atau diikuti;
- e. Memperoleh layanan kesejahteraan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Pengurus Ormawa

Pasal 29

1. Setiap pengurus Ormawa Polnam berkewajiban:
 - a. Mematuhi peraturan yang berlaku;
 - b. Menjaga kewibawaan dan nama baik Polnam;
 - c. Ikut memelihara sarana dan pra sarana serta kebersihan, ketertiban, maupun keamanan kampus Polnam;
 - d. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian atau kebudayaan nasional;
 - e. Mengembangkan dan memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme serta menjunjung tinggi kehormatan almamaternya.
2. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan hukuman disiplin sesuai aturan norma etik kehidupan kampus Polnam.

BAB VIII ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

1. Ormawa Polnam harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai panduan dalam menjalankan fungsi organisasi.

2. AD/ART Ormawa disusun dan disahkan dalam forum Sidang Umum MPM.
3. AD/ART Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Polnam dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB IX KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 31

1. Kegiatan Ormawa meliputi kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, keterampilan, keorganisasian, kewirausahaan, kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Kegiatan Ormawa mengacu dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Polnam.
3. Kegiatan Ormawa tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Negeri Ambon
4. Guna mengembangkan keilmuan, keprofesian sejenis dan meningkatkan jejaring kemahasiswaan dapat menggabungkan diri dalam organisasi mahasiswa yang sejenis antara perguruan tinggi, baik bersifat nasional maupun internasional.

Pasal 32

1. Setiap kegiatan Ormawa harus memiliki izin kegiatan.
2. Izin kegiatan Ormawa bertujuan untuk meningkatkan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.
3. Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

1. Pendanaan kegiatan Ormawa bersumber dari:
 - a. DIPA Polnam; dan
 - b. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Penggunaan anggaran kegiatan Ormawa harus dipertanggung-jawabkan dalam forum tertinggi masing-masing Ormawa.
3. Penggunaan anggaran kegiatan Ormawa yang berasal dari DIPA Polnam harus dipertanggung-jawabkan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 34

Penghargaan kepada Ormawa atau mahasiswa diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap prestasi dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 35

1. Direkur, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, dan Ketua Jurusan sesuai kewenangan dapat memberikan sanksi kepada Ormawa jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan ataupun ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara kegiatan Kemahasiswaan;
 - c. Pemberhentian sementara Organisasi Kemahasiswaan.
3. Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Direktur atau Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

1. Dalam masa peralihan akan dibentuk Tim Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Ormawa di tingkat Polnam dan Jurusan/PDD/PSDKU.
2. Tim Implementasi Pedoman Ormawa ini terdiri atas :
 - a. Tingkat Polnam; Ketua, Sekretaris, dan 12 (dua belas) orang Anggota yang merupakan perwakilan dari Jurusan/PDD/PSDKU, masing-masing sebanyak 2 (dua) orang
 - b. Tingkat Jurusan/PDD/PSDKU; Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.
3. Tim Implementasi bertugas untuk menjalankan fungsi harian Ormawa selama masa peralihan serta mempersiapkan agenda pembentukan Ormawa (MPM, BEM, UKM, dan HMJ/HMPDD/HMPSDKU) di lingkungan Polnam selambat-lambatnya pada bulan September 2024.
4. Tim Implementasi sudah harus terbentuk paling lambat bulan Februari 2024 dan ditetapkan dengan Surat Tugas Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
5. Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan Ormawa di lingkungan Politeknik Negeri Ambon dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 28 Desember 2023

Direktur,

Dadv Mairuhu, S.T., M.M
NIP. 196602261995121001



Tim Penyusun
Pedoman Penyelenggaraan
Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Politeknik Negeri Ambon